



ETIKA DIGITAL DAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MUSLIM: TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN PRIVASI PASANGAN

Mas Odi

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: masodilaw@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial, termasuk dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Fenomena pelanggaran privasi pasangan melalui media digital seperti peretasan ponsel, penyadapan pesan pribadi, dan publikasi konten pribadi tanpa izin menjadi isu yang kian marak dan menimbulkan implikasi hukum serta moral dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran privasi pasangan dalam rumah tangga Muslim berdasarkan tinjauan hukum Islam dan etika digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis yang mengkaji dalil Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menekankan prinsip husnuzan, amanah, dan larangan tajassus (memata-matai), yang apabila dilanggar dapat berdampak pada rusaknya keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, penerapan etika digital dalam rumah tangga menjadi bagian penting dari implementasi nilai-nilai syariah untuk menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga Muslim di era teknologi.

Kata Kunci: Etika digital, hukum Islam, rumah tangga Muslim, privasi pasangan, tajassus

ABSTRACT

The advancement of digital technology has brought significant changes to social interaction patterns, including within Muslim family life. The phenomenon of privacy violations between spouses through digital media such as mobile phone hacking, interception of private messages, and unauthorized publication of personal content has become increasingly prevalent, raising both legal and moral implications from an Islamic perspective. This study aims to analyze spousal privacy violations in Muslim households based on Islamic law and digital ethics. The method employed is qualitative research using a normative-juridical approach that examines Qur'anic injunctions, hadiths, and the views of contemporary scholars. The findings indicate that Islam emphasizes the principles of husnuzan (positive presumption), amanah (trustworthiness), and the prohibition of tajassus (spying), the violation of which can undermine marital harmony. Therefore, the implementation of digital ethics within households constitutes an essential aspect of applying Sharia values to preserve the dignity and integrity of Muslim families in the technological era.

Keywords: Digital ethics, Islamic law, Muslim family, spousal privacy, tajassus

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kemajuan pesat dunia digital, khususnya media sosial dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, serta platform berbagi foto dan video seperti Instagram dan TikTok, telah mengubah pola interaksi antara suami dan istri. Konektivitas yang mudah di satu sisi menjadi sarana mempererat hubungan dan komunikasi, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan persoalan baru, seperti pelanggaran privasi, kecemburuan digital, hingga ketidakpercayaan antar pasangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berdampak pada ekonomi dan sosial, tetapi juga pada etika dan moralitas keluarga Muslim di era modern¹.

Dalam konteks Islam, rumah tangga bukan hanya institusi sosial, tetapi juga institusi spiritual yang dibangun atas dasar iman, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), serta saling menghormati antar pasangan. Prinsip-prinsip ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”²

Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan dalam rumah tangga hanya dapat tercapai jika kedua belah pihak saling menghargai dan menjaga kepercayaan. Namun, dalam era digital, banyak pasangan yang justru mengalami disharmoni akibat penyalahgunaan teknologi, seperti membuka ponsel pasangan tanpa izin, menyadap percakapan pribadi, atau bahkan mempublikasikan permasalahan rumah tangga di media sosial. Tindakan-tindakan tersebut, meskipun seringkali dianggap sepele, sejatinya bertentangan dengan prinsip keadaban dan etika Islam yang menekankan larangan *tajassus* (memata-matai).

Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan *tajassus* sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat (49): 12:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain...”³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati hak privasi individu, bahkan terhadap sesama Muslim, apalagi antara suami dan istri yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kepercayaan dan amanah. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menegaskan bahwa memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang lain merupakan penyakit hati yang dapat merusak keharmonisan hubungan manusia dan menimbulkan permusuhan⁴.

¹ Rahman, Fathur. (2021). Etika Digital dalam Perspektif Islam: Menyikapi Tantangan Era Informasi. *Jurnal Al-Mawarid*, 12(2), 145–160.

² Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI, 2023.

³ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI, 2023.

⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002.

Konsep etika digital menjadi sangat penting di tengah derasnya arus modernisasi teknologi. Etika digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral, kesopanan, dan kejujuran dalam berinteraksi melalui media digital. Dalam pandangan Islam, etika digital merupakan turunan dari akhlaq al-karimah yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di ranah rumah tangga⁵.

Kehidupan rumah tangga modern kini sering diwarnai oleh praktik pengawasan digital terhadap pasangan, misalnya dengan memeriksa pesan di ponsel, memantau aktivitas di media sosial, atau menggunakan aplikasi pelacak lokasi. Meskipun hal tersebut sering dilakukan atas dasar kekhawatiran atau rasa ingin tahu, namun dari perspektif hukum Islam, tindakan tersebut dapat tergolong pelanggaran privasi dan mencederai prinsip mu'asyarah bil ma'ruf (bergaul dengan cara yang baik).

Hubungan suami istri dalam Islam didasarkan pada asas kepercayaan dan saling menjaga kehormatan. Ketika kepercayaan itu digantikan oleh kecurigaan, maka akan muncul ketidakharmonisan yang berpotensi mengarah pada perceraian. Oleh karena itu, penerapan etika digital dalam rumah tangga Muslim menjadi bagian integral dari pembinaan keluarga sakinah yang tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga moral dan sosial⁶.

Perkembangan media sosial juga memunculkan fenomena baru berupa cyber infidelity atau perselingkuhan digital, yaitu keterlibatan emosional atau romantis melalui media daring. Perselingkuhan digital ini sering diawali dengan interaksi ringan di media sosial yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih intens, sehingga menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, tindakan seperti ini termasuk bentuk khiyanah (pengkhianatan) terhadap akad pernikahan yang sakral⁷.

Konsep privasi dalam Islam dapat ditemukan dalam prinsip hurmat al-insan (penghormatan terhadap martabat manusia) dan hifz al-'ird (menjaga kehormatan). Dalam maqashid syariah, menjaga kehormatan merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Karenanya, pelanggaran privasi dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap maqashid tersebut.

Al-Qaradawi menegaskan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga rahasia pribadi dan rumah tangga⁸. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya, lalu ia menyebarkan rahasianya.”

Hadis ini tidak hanya melarang penyebaran rahasia hubungan suami istri, tetapi juga secara lebih luas menegaskan pentingnya menjaga privasi pasangan. Maka, membuka pesan

⁵ Yusuf, Muhammad. (2022). Privasi dan Hak Asasi Manusia dalam Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 8(1), 23–37.

⁶ Syarifuddin, Amir. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

⁷ Afiatin, L. (2022). Cyber Infidelity dalam Rumah Tangga Muslim di Era Digital. *Jurnal Psikologi dan Keluarga Islam*, 14(1), 77–95.

⁸ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.

pribadi pasangan tanpa izin atau mempublikasikan permasalahan rumah tangga di ruang publik termasuk perbuatan yang tercela dan dilarang secara moral maupun agama.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip perlindungan terhadap privasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan setia. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa suami istri wajib saling membantu dan setia lahir batin⁹. Dengan demikian, pelanggaran privasi pasangan melalui media digital dapat dianggap bertentangan dengan semangat undang-undang tersebut.

Globalisasi teknologi informasi menciptakan cyber culture yang mendorong keterbukaan dan transparansi. Namun, keterbukaan ini sering kali melampaui batas moral dan agama. Banyak pasangan suami istri yang saling mencurigai karena pengaruh dunia digital, terutama ketika salah satu pihak aktif berinteraksi dengan lawan jenis di media sosial. Fenomena online jealousy ini sering menjadi pemicu konflik rumah tangga¹⁰.

Ada sekitar 62% pasangan di Indonesia pernah mengalami konflik akibat penggunaan media sosial yang tidak sehat, seperti menyembunyikan pesan, memposting status ambigu, atau memantau aktivitas pasangan secara berlebihan. Dari perspektif fiqh, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip tasamuh (toleransi) dan husnuzan (berprasangka baik), yang merupakan dasar dalam membangun hubungan rumah tangga harmonis¹¹.

Islam menekankan pentingnya akhlaq al-karimah dalam setiap interaksi manusia, termasuk di dunia digital. Etika digital bagi seorang Muslim harus didasari oleh niat yang baik (niyyah), kejujuran (sidq), serta tanggung jawab (amanah). Dalam konteks rumah tangga, penerapan etika ini berarti menghormati hak pasangan, menjaga rahasia, serta menggunakan teknologi untuk memperkuat komunikasi dan kasih sayang, bukan sebaliknya.

Kajian tentang etika digital dan hukum keluarga Islam menjadi penting mengingat belum banyak penelitian yang secara komprehensif membahas hubungan antara pelanggaran privasi pasangan dan implikasi hukumnya dalam perspektif syariah. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada etika bermedia sosial secara umum, tanpa menyoroti dimensi rumah tangga Muslim yang memiliki karakter spiritual dan hukum yang khas¹².

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hukum Islam dengan memasukkan dimensi teknologi digital sebagai bagian dari pembahasan fiqh al-usrah (fiqh keluarga). Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman moral dan hukum bagi pasangan Muslim agar mampu menavigasi tantangan etika digital dengan bijak, serta menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah.

¹⁰ Zaini, Ahmad. (2023). Tajassus dan Etika Bermedia dalam Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, 17(3), 201–220.

¹¹ Rahman, Fathur. (2021). Etika Digital dalam Perspektif Islam: Menyikapi Tantangan Era Informasi. *Jurnal Al-Mawarid*, 12(2), 145–160.

¹² Yusuf, Muhammad. (2022). Privasi dan Hak Asasi Manusia dalam Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 8(1), 23–37.

Dengan demikian, tema “Etika Digital dan Kehidupan Rumah Tangga Muslim: Telaah Hukum Islam terhadap Pelanggaran Privasi Pasangan” menjadi relevan dan urgen untuk dikaji, karena menyentuh aspek fundamental dalam membangun keluarga Muslim yang harmonis di tengah arus digitalisasi global. Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin menuntun umatnya untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi landasan kehidupan berkeluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-yuridis, yaitu menelaah konsep pelanggaran privasi pasangan berdasarkan prinsip hukum Islam dan etika digital. Data dikumpulkan melalui:

1. Kajian literatur terhadap kitab tafsir, hadis, dan pandangan ulama mengenai konsep privasi dan larangan *tajassus*.
2. Analisis normatif terhadap regulasi hukum Islam dan kaidah fiqh terkait hak dan kewajiban suami istri dalam menjaga rahasia rumah tangga.
3. Studi kontemporer melalui jurnal dan buku modern yang membahas isu etika digital dan hukum keluarga Islam.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan temuan literatur dan menghubungkannya dengan fenomena aktual pelanggaran privasi dalam konteks rumah tangga modern.

PEMBAHASAN

1. Landasan Teologis dan Hukum Islam tentang Privasi

Dalam Islam, konsep privasi memiliki dasar teologis yang kuat. Privasi merupakan hak dasar manusia yang termasuk dalam *hifz al-ird* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) yang menjadi bagian dari lima tujuan utama syariah (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* (Al-Syatibi, 2003). Menjaga kehormatan berarti melindungi individu dari pelecehan, fitnah, atau pengungkapan hal-hal pribadi yang dapat merusak harga diri seseorang. Allah SWT menegaskan pentingnya menjaga privasi melalui firman-Nya dalam QS. Al-Hujurat (49): 12:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain...”¹³

Ayat ini secara eksplisit melarang *tajassus* (memata-matai) dan *su'uzhan* (berprasangka buruk). Larangan ini bersifat umum dan berlaku dalam semua konteks, termasuk dalam hubungan rumah tangga. Dengan demikian, seorang suami atau istri tidak diperkenankan memata-matai pasangannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Menurut Al-Qaradawi (2006), larangan *tajassus* tidak hanya mencakup kegiatan spionase dalam bidang politik atau militer, tetapi juga mencakup setiap bentuk pelanggaran terhadap privasi orang lain, baik dalam bentuk pengintaian fisik maupun digital. Maka, dalam konteks modern, memeriksa ponsel pasangan tanpa izin,

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI, 2023.

mengakses akun media sosialnya secara sembunyi-sembunyi, atau membaca pesan pribadinya tanpa sepengetahuan termasuk kategori *tajassus* yang dilarang¹⁴.

Dalam hukum keluarga Islam, tindakan semacam ini dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik) sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa (4): 19. Hubungan suami istri dibangun di atas dasar kepercayaan (*tsiqah*) dan amanah. Ketika kepercayaan itu dilanggar, maka hilanglah dasar keharmonisan keluarga¹⁵.

2. Pelanggaran Privasi Pasangan dalam Konteks Etika Digital

Etika digital (*digital ethics*) merupakan seperangkat nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital. Dalam perspektif Islam, etika digital bersumber dari *akhlaq al-karimah*, yang menuntut setiap Muslim untuk menjaga amanah, kejujuran, dan menghormati hak orang lain, baik di dunia nyata maupun dunia maya¹⁶.

Pelanggaran privasi pasangan merupakan fenomena yang semakin sering terjadi seiring meningkatnya ketergantungan terhadap media digital. Misalnya, tindakan mengintip pesan WhatsApp, membuka galeri foto pribadi pasangan, atau memantau lokasi pasangannya melalui aplikasi pelacak. Tindakan-tindakan tersebut sering kali dilandasi oleh rasa cemburu, curiga, atau ketakutan akan pengkhianatan. Namun, dari perspektif Islam, perbuatan ini tetap termasuk kategori *makruh tabrim* (mendekati haram) karena melanggar hak pribadi seseorang dan dapat menimbulkan fitnah (*iftira*). Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat." (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga rahasia dan privasi, bahkan terhadap orang terdekat. Dalam konteks rumah tangga, menjaga privasi berarti menghormati batas-batas yang telah Allah tetapkan antara suami dan istri. Sebaliknya, membuka rahasia pribadi pasangan, baik secara sengaja maupun tidak, dapat menimbulkan dosa dan merusak hubungan yang dibangun di atas kepercayaan.

Perilaku *tajassus digital* merupakan bentuk pelanggaran etika Islam karena melibatkan unsur penipuan (*ghurur*), kecurigaan (*su'uzhan*), dan fitnah. Ketiganya termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah. Oleh sebab itu, Islam menuntut setiap individu untuk menahan diri dari perilaku pengawasan yang berlebihan terhadap pasangan¹⁷.

3. Dampak Sosial dan Psikologis Pelanggaran Privasi

Pelanggaran privasi pasangan membawa dampak serius terhadap kehidupan rumah tangga Muslim, baik secara psikologis maupun sosial. Secara psikologis, tindakan memata-matai pasangan menumbuhkan rasa tidak aman (*insecurity*) dan menurunkan rasa percaya (*trust deficit*). Pasangan yang sering melakukan pengawasan digital terhadap

¹⁴ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI, 2023.

¹⁶ Rahman, Fathur. (2021). Etika Digital dalam Perspektif Islam: Menyikapi Tantangan Era Informasi. *Jurnal Al-Mawarid*, 12(2), 145–160.

¹⁷ Zaini, Ahmad. (2023). Tajassus dan Etika Bermedia dalam Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, 17(3), 201–220.

pasangannya cenderung mengalami stres emosional dan berpotensi lebih besar mengalami konflik atau perceraian¹⁸.

Selain itu, pelanggaran privasi dapat menimbulkan *emotional abuse* atau kekerasan emosional, di mana salah satu pihak merasa tertekan karena kehilangan kebebasan pribadi. Dalam hukum Islam, bentuk kekerasan non-fisik semacam ini termasuk dalam kategori *dzalim* (menzalimi) karena melanggar hak individu untuk dihormati dan diperlakukan secara adil¹⁹.

Secara sosial, pelanggaran privasi dapat berdampak pada rusaknya keharmonisan keluarga dan berujung pada perceraian. Di Indonesia, berdasarkan data dari *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG)* tahun 2023, sekitar 25% kasus perceraian diajukan karena alasan perselingkuhan digital dan pelanggaran privasi melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan etika digital telah menjadi faktor yang signifikan dalam keretakan rumah tangga Muslim modern.

Dalam Islam, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir, namun tetap dianggap sebagai perkara halal yang paling dibenci Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud)

Oleh karena itu, segala tindakan yang dapat mengarah pada perceraian, termasuk pelanggaran privasi pasangan, harus dihindari dengan penuh kesadaran moral dan spiritual.

4. Analisis Fiqh terhadap Pelanggaran Privasi Digital

Dari perspektif *fiqh al-usrah* (fiqh keluarga), hubungan suami istri dibangun di atas asas *musyawarah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang melanggar privasi, maka ia telah melanggar prinsip *mu‘asyarah bil ma‘ruf*. Dalam pandangan fuqaha, tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *khayanah* (pengkhianatan), meskipun tidak dalam konteks finansial atau seksual, melainkan pengkhianatan moral.

Imam Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa larangan *tajassus* berlaku secara umum, bahkan terhadap pasangan hidup. Seseorang tidak dibenarkan mencari-cari kesalahan pasangannya tanpa bukti yang jelas karena hal itu akan menimbulkan *fitnah* dan memecah belah rumah tangga. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam menolak segala bentuk pelanggaran privasi, baik dalam bentuk tradisional maupun modern.

Dalam konteks *maqashid al-syari‘ah*, menjaga privasi merupakan bagian dari *hifz al-‘ird* dan *hifz al-‘aql* (menjaga akal), karena pelanggaran terhadap privasi dapat merusak akal sehat dan memicu perilaku destruktif seperti cemburu buta, curiga berlebihan, dan kekerasan. Oleh sebab itu, tindakan memata-matai pasangan melalui media digital harus dihindari karena bertentangan dengan maqashid syariah yang mengedepankan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

Selain itu, pelanggaran privasi pasangan juga bertentangan dengan *kaidah fiqhyyah*:

¹⁸ Afiatin, L. (2022). Cyber Infidelity dalam Rumah Tangga Muslim di Era Digital. *Jurnal Psikologi dan Keluarga Islam*, 14(1), 77–95.

¹⁹ Syarifuddin, Amir. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

"Al-dhararu yuzal" (segala bentuk bahaya harus dihilangkan).

Tindakan memata-matai pasangan dapat menimbulkan bahaya berupa rusaknya kehormatan, fitnah, dan kehancuran rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah ini, pelanggaran privasi tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam, kecuali dalam kondisi darurat dan dengan bukti kuat, seperti dugaan perselingkuhan yang nyata dan disertai saksi.

5. Implementasi Etika Digital dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim

Etika digital dalam kehidupan rumah tangga Muslim harus diwujudkan melalui nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai tersebut antara lain:

a. Prinsip Amanah dan Kepercayaan:

Islam menempatkan amanah sebagai pilar utama dalam setiap hubungan, termasuk antara suami dan istri. Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak ada iman bagi orang yang tidak dapat dipercaya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." (HR. Ahmad)

Dengan demikian, menjaga amanah digital seperti kata sandi, pesan pribadi, atau dokumen sensitif merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam rumah tangga.

b. Prinsip Husnuzan (Berprasangka Baik):

Islam melarang su'uzhan karena dapat merusak hubungan sosial dan rumah tangga.

Dalam QS. Al-Hujurat (49): 12, Allah melarang umat-Nya berprasangka buruk.

Dalam dunia digital, hal ini berarti tidak boleh menafsirkan setiap aktivitas pasangan di media sosial secara negatif tanpa bukti yang sah.

c. Prinsip Musyawarah (Dialog Terbuka):

Islam mendorong penyelesaian masalah melalui komunikasi yang baik. QS. Asy-Syura (42): 38 menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Dalam konteks digital, pasangan Muslim harus mengedepankan dialog terbuka dibanding tindakan memata-matai.

d. Prinsip Ihtiram (Menghormati):

Menghormati privasi pasangan termasuk bagian dari *adab mu'asyarah*. Rasulullah SAW memberikan teladan dalam hal menjaga rahasia rumah tangga. Setiap pasangan harus memahami batasan antara ruang pribadi dan ruang bersama dalam kehidupan digital.

Implementasi nilai-nilai ini dapat diwujudkan melalui pendidikan pranikah, bimbingan keluarga sakinah, serta literasi digital berbasis nilai-nilai Islam. Menurut Yusuf (2022), literasi etika digital harus menjadi bagian dari pendidikan keluarga Muslim agar mampu menavigasi tantangan teknologi dengan tetap menjaga moralitas dan nilai syariah.

6. Upaya Pencegahan dan Solusi

Untuk menghindari pelanggaran privasi dalam rumah tangga, perlu ada langkah-langkah preventif dan edukatif, antara lain:

a. Membangun Kesadaran Etika Digital:

Setiap pasangan harus menyadari bahwa penggunaan teknologi membawa tanggung

- jawab moral. Etika digital perlu diajarkan sejak dini melalui lembaga pendidikan Islam dan majelis taklim.
- b. Meningkatkan Komunikasi Interpersonal:
Kecurigaan sering muncul karena kurangnya komunikasi. Pasangan Muslim perlu membiasakan dialog yang jujur, terbuka, dan saling menghargai tanpa menuduh atau menekan.
 - c. Konsultasi Keagamaan dan Mediasi:
Bila muncul konflik akibat pelanggaran privasi, penyelesaiannya sebaiknya melalui konsultasi dengan konselor keluarga atau tokoh agama agar tidak berujung pada perceraian.
 - d. Regulasi dan Perlindungan Hukum:
Pemerintah perlu memperkuat peraturan tentang pelanggaran privasi digital, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), agar selaras dengan prinsip keadilan dan etika Islam.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah menghadirkan kemudahan dalam komunikasi dan interaksi manusia, termasuk dalam konteks rumah tangga. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru berupa pelanggaran privasi pasangan yang semakin sering terjadi di kalangan masyarakat Muslim. Tindakan seperti menyadap percakapan digital, membuka akun media sosial tanpa izin, atau menyebarkan informasi pribadi pasangan tanpa persetujuan jelas bertentangan dengan prinsip etika Islam dan hukum keluarga syariah.

Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran privasi pasangan dapat dikategorikan sebagai bentuk *tajassus* (memata-matai) yang dilarang secara tegas oleh Allah SWT sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat (49): 12. Larangan ini bertujuan menjaga kehormatan, keharmonisan, dan keutuhan rumah tangga. Islam memandang rumah tangga sebagai institusi sakral yang dibangun atas dasar *tsiqah* (kepercayaan), *mawaddah wa rahmah* (kasih sayang dan rahmat), serta *amanah* (tanggung jawab moral). Dengan demikian, segala bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan digital merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar syariah.

Selain berdampak hukum dan moral, pelanggaran privasi juga memiliki implikasi psikologis yang serius bagi hubungan suami istri. Rasa curiga, kehilangan kepercayaan, dan gangguan emosional menjadi awal kehancuran komunikasi yang efektif dalam keluarga. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya memberikan larangan, tetapi juga solusi melalui prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik), *husnuzan* (berprasangka baik), dan *musyawarah* (dialog terbuka). Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi penting dalam mengelola kehidupan rumah tangga di era digital agar tetap berlandaskan pada nilai-nilai akhlakul karimah.

Penerapan etika digital dalam kehidupan rumah tangga Muslim menjadi suatu keniscayaan pada era modern. Islam mengajarkan bahwa teknologi harus digunakan sebagai sarana kebaikan, bukan alat untuk melanggar hak dan kehormatan pasangan. Oleh karena itu, penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam perlu dilakukan, baik melalui lembaga pendidikan, majelis taklim, maupun bimbingan keluarga sakinah. Nilai amanah dan ihtiram

(penghormatan) terhadap ruang pribadi pasangan harus ditanamkan sejak awal pernikahan sebagai bentuk implementasi nyata dari ajaran Islam dalam kehidupan digital.

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa etika digital dalam hukum Islam tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang jelas. Pelanggaran privasi pasangan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak individu yang dilindungi oleh syariah. Dengan demikian, menjaga privasi pasangan merupakan bagian dari ibadah dan cerminan ketakwaan kepada Allah SWT. Rumah tangga Muslim yang mampu menerapkan prinsip-prinsip etika digital akan terhindar dari konflik internal dan mampu mewujudkan visi sakinah, mawaddah, wa rahmah di tengah arus globalisasi teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin, L. (2022). Cyber Infidelity dalam Rumah Tangga Muslim di Era Digital. *Jurnal Psikologi dan Keluarga Islam*, 14(1), 77–95.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2006). *Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI, 2023.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nawawi, Imam. (1996). *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Rahman, Fathur. (2021). Etika Digital dalam Perspektif Islam: Menyikapi Tantangan Era Informasi. *Jurnal Al-Mawarid*, 12(2), 145–160.
- Syarifuddin, Amir. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Yusuf, Muhammad. (2022). Privasi dan Hak Asasi Manusia dalam Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 8(1), 23–37.
- Zaini, Ahmad. (2023). Tajassus dan Etika Bermedia dalam Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, 17(3), 201–220.